



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kutai Barat tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atasUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang tentang SistemJaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan FakirMiskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang PelaksanaanUndang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang OrganisasiKemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3331;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencanakeuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
10. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
11. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensiterjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
14. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi

pada instansi/SKPD yang berwenang menangani masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat;

15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Hibah Dan Bantuan Sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Sasaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. Mekanisme usulan permohonan Hibah dan Bantuan Sosial;
- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial serta sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada kegiatan kelembagaan pemerintahan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dan bantuan untuk bencana alam agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Pasal 4

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah :

1. Sebagai upaya terselenggaranya pelayanan publik serta tercapainya tujuan pemberian hibah dan bantuan sosial;
2. Setiap pemberian hibah dan bantuan sosial kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar ada legalitas formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik secara administrasi maupun fisik.

Pasal 5

Besaran alokasi anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV H I B A H Bagian Kesatu Sasaran Pemberian Hibah

Pasal 6

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13 adalah:
 - a. hibah kepada Pemerintah;
 - b. hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;

- c. hibah kepada Perusahaan Daerah;
 - d. hibah kepada masyarakat; dan/atau
 - e. hibah kepada organisasi kemasyarakatan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang yang bergerak dan/atau tidak bergerak, dan jasa;
 - (3) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kabupaten Kutai Barat;
 - (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah;
 - (5) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan nonprofessional;
 - (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (8) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
 - (9) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran;
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - (10) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat.
 - (11) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat; dan
 - d. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas.

Bagian Kedua
Mekanisme Usulan Permohonan Hibah

Pasal 7

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan belanja hibah secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan belanja hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Seluruh kegiatan Pemberian hibah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, baik oleh penerima hibah maupun pihak pemberi hibah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan dan Pertanggungjawaban diatur dalam peraturan Bupati.

BAB V
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Sasaran Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 10

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memenuhi kriteria :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapatberkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwabantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untukmelindungi dari kemungkinan resiko sosial;
 - (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
 - (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harusdiberikan setiap tahun anggaran;
 - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdiartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
 - (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dbahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan;
 - f. Penanggulangan bencana;
 - g. Kegiatan Keagamaan.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalamidisfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan social seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidup dapat dipenuhisesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf cditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalamimasalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf d ditujukan untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber matapencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi;
- (7) kegiatan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) huruf g merupakan kegiatan-kegiatan keagamaan guna meningkatkan kadar keimanan, yang meliputi kegiatan :
 - a. Haji dan/atau Umrah (Islam);
 - b. Ziarah ke Yerusalem (Nasrani);
 - c. Dan kegiatan kerohanian lainnya yang tujuannya untuk meningkatkan iman dan takwa.

Pasal 13

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerimabantuan social;
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yangdiberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin,yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar,cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu;
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barangyang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraanoperasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuanperahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tunasosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Mekanisme Usulan Permohonan Bantuan Sosial

Pasal 14

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat menyampaikan usulan permohonan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan belanja bantuan sosialdiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Seluruh kegiatan pemberian bantuan sosial harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, baik oleh penerima bantuan sosial maupun pihak yang memberi bantuan sosial;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan dan Pertanggungjawaban diatur didalam peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai besaran nilai Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 10 Januari 2013.

BUPATI KUTAI BARAT

TTD

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 11 Januari 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

TTD

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 12.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I. UMUM

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu dari Kabupaten yang berasal dari Pembentukan Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Dalam menjalankan sistem Pemerintahan, Kabupaten Kutai Barat berpedoman pada Dasar Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara akan memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan upaya-upaya pemerintah untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat turut ambil bagian didalam upaya tersebut dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang nantinya akan menjadi payung hukum didalam pelaksanaan upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kutai Barat dengan membentuk Peraturan Daerah Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 157.